



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Ahli Pemohon pada Pengujian Aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 14 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada Kamis (15/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E., Ferri Nuzarli, S.E., S.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU 13/2022.

Dalam sidang sebelumnya (08/09), Supriansa selaku perwakilan DPR RI dari Komisi III Hukum, HAM, dan Keamanan menyampaikan dalam rangka mengupayakan penataan regulasi di Indonesia dan melaksanakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 serta mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap UU P3.

Lebih jelas Supriansa menerangkan pada UU terdahulu belum memuat dan menetapkan ketentuan tentang teknik pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, dan pendayagunaan jabatan fungsional yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta beberapa penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. Sehingga muatan substansi pembentukan UU P3 dalam perkara ini telah memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya DPR dalam keterangannya menanggapi uji formil oleh para Pemohon, DPR berpendapat, hal demikian tidak beralasan hukum. Sebab, dalam proses penyusunannya telah memenuhi asas keterbukaan, bahkan para Pemohon dapat mengakses dengan mudah mengenai keterbukaan proses pembentukan UU tersebut pada laman resmi DPR, streaming media sosial, dan TV Parlemen. **(Nano/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id